

JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1993

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 69 TAHUN 1993 (69/1993)

Tanggal: 2 AGUSTUS 1993 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipangan perlu mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1993.

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993, pada Lampiran I angka 7 (Departemen Pertanian) huruf c, dan angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Lampiran I angka 7 (Departemen Pertanian) huruf c, "c. Eselon II a :

1) Kepala Biro; 2) Inspektur; 3) Direktur; *30322 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktur Jenderal/Badan; 5) Kepala Pusat; 6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian; 7) Ketua Sekolah Tinggi Perikanan."

2.Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d, "d.Eselon II b :

1.Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya; 2.Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B; 3.Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A; 4.Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta; 5.Direktur Rumah Sakit Orthopaedi dan Prothese; 6.Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang/Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur di Palembang; 7.Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta; 8.Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung; 9.Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993
